



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH I KOMPLEKS BINA SAMUDERA GEDUNG BPPSDM II LANTAI 2
ANCOL TIMUR JAKARTA UTARA 14430
TELEPON (021) 64711538 (LACAK). FAKSIMILE (021)64700924
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sosek@kkp.go.id

SURAT TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025
Nomor B.935/BBRSEKP/RSDM.210/VIII/2025

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;

Memberi Tugas

- Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPID BBRSEKP)
- Untuk :
 1. Melaksanakan uraian tugas sebagaimana terlampir
 2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diubah sebagaimana mestinya

Jakarta, 26 Agustus 2025
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan
Perikanan


Novi Susetyo Adi



Lampiran 1
 Surat Tugas Kepala Balai Besar Riset
 Sosial Ekonomi Kelautan dan
 Perikanan
 Nomor : B.935/BBRSEKP/RSDM.210/
 /2025
 Tentang Pejabat Pengelola Informasi
 dan Dokumentasi Balai Besar Riset
 Sosial Ekonomi Kelautan dan
 Perikanan

**Struktur Kelembagaan
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
 Tahun 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Novi Susetyo Adi	PPID Pelaksana BBRSEKP	Menetapkan kebijakan layanan informasi publik, memberi arahan strategis, mengambil keputusan atas informasi yang dikecualikan, mengesahkan laporan, serta menjamin tersedianya sumber daya untuk mendukung kelancaran pelayanan informas
2	Nensyana Shafitri	Koordinator Petugas Pelayanan	Mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi pelayanan informasi publik agar sesuai standar, memastikan penyelesaian kendala, pendampingan petugas, serta pelaporan dan evaluasi kinerja untuk peningkatan kualitas layanan
3	Eva Octaviani Cesyuria Alfi Fadillah Aisyah Sari	Petugas Pelayanan Informasi- Pengelola klasifikasi dan informasi	Menangani permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui media lain
4	Nurhendra Ilham Ferbiansyah	Petugas Pelayanan Informasi-pengelola data dan informasi	Mengolah, menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik baik dalam bentuk fisik dan elektronik
5	Titin Hasanah	Petugas Layanan Informasi-pengelola pengaduan dan sengketa informasi	Menerima dan memproses pengaduan dan sengketa informasi.